



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek telah berkembang dengan pesat sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan tarif ;
- b. bahwa pola tarif sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelayanan kesehatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1992) ;
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75) ;
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

6. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarip Retribusi Jasa Umum ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek ;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 12 Seri C ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

Dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek,
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek,
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek .
5. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek .
6. Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan jasa dan /atau perizinan yang diselenggarakan Rumah Sakit , dalam bentuk rawat jalan , rawat inap , pelayanan penunjang diagnostik , tindakan medik , tindakan perawatan , rehabilitasi medik , transportasi dengan mobil ambulance dan mobil jenazah serta jasa usaha lain yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi , diagnosis , pengobatan , rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi , perawatan diagnosis , pengobatan , rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur .
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi , perawatan , diagnosis , pengobatan , rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.

12. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum , pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
15. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehibilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi , terapi okupasional , terapi wicara , ortotik/prostetik , bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
17. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit .
18. Pelayanan keperawatan adalah tindakan keperawatan atau tindakan asuhan keperawatan dan pelayanan kebutuhan dasar ;
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
20. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi , gizi dan konsultasi lainnya ;
21. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah , konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan , pemakaman dan kepentingan proses peradilan ;
22. Pelayanan Medico – Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
23. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan , pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
24. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit .
25. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
26. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
27. Kelengkapan Personal Higiene adalah Peralatan yang diberikan untuk kepentingan pasien dalam rangka pencegahan infeksi .
28. Bahan dan alat adalah obat , bahan kimia , alat kesehatan , bahan radiologi dan bahan lainnya yang digunakan dalam rangka pemeriksaan , pengobatan , perawatan , pelayanan kesehatan penderita dan pemeliharaan sarana pelayanan .
29. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan , baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya.

30. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rumah sakit seperti air , listrik , telepon , teknologi informatika , pemeliharaan alat dan lain – lain kebutuhan rutin yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rumah sakit serta biaya akomodasi pasien.
31. Unit Cost (biaya satuan) adalah penghitungan biaya jasa sarana , meliputi biaya bahan habis pakai dasar , biaya pemeliharaan , biaya operasional dan biaya investasi sarana pelayanan di Rumah Sakit.
32. Tindakan medik dan terapi terencana adalah tindakan medik dan terapi dengan persiapan keadaan terlebih dahulu.
33. Tindakan medik dan dan terapi tak terencana adalah tindakan medik dan terapi yang karena keadaannya , penderita tidak dapat dipersiapkan terlebih dahulu.
34. Incenerator adalah fasilitas pemusnah sampah medis dengan cara membakar.
35. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi , diagnosis , pengobatan , konsultasi , visite , rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya serta atas pelayanan administrasi .
36. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana , fasilitas rumah sakit , bahan , obat – obatan bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi , diagnosis , pengobatan , rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya serta atas pelayanan administrasi.
37. Surat pemberitahuan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan retribusi.
38. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau instansi yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.
40. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi .
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
43. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan , SJRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan tindakan yang diberikan oleh Rumah Sakit .

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang diberikan oleh Rumah Sakit .

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan atau menggunakan sarana Rumah sakit

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit digolongkan sebagai retribusi jasa umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. jenis pelayanan yang diberikan;
- b. frekuensi atau jumlah penggunaan pelayanan;
- c. tingkat kegawatan ;
- d. kelas keperawatan ; dan
- e. jangka waktu ;

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi biaya sarana , biaya operasional dan pemeliharaan serta jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen biaya operasional sebesar 60% (enam puluh persen) dan jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah dan / atau wilayah Rumah Sakit

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya diberikan pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus .
- (2) Tata cara pembayaran , penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo .
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- (3) Surat teguran , surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .

BAB XII
KEBIJAKSANAAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Retribusi Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar Unit Cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat , rumah sakit setempat lainnya dan kebijakan subsidi silang .

Pasal 16

- (1) Masyarakat miskin Kabupaten Trenggalek yang tidak termasuk dalam Keputusan Bupati dan tidak dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat , akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat miskin Kabupaten Trenggalek dan /atau kota lain yang tidak termasuk dalam Program Jaminan Kesehatan masyarakat diberlakukan sebagai pasien umum menempati kelas III.
- (3) Tata cara pelayanan jaminan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KELAS KEPERAWATAN

Pasal 17

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kelas III;
 - b. kelas II;
 - c. kelas I;
 - d. kelas utama (pavilyun) .
- (2) Kelas Utama (Pavilyun) dalam penyelenggaraannya dan besarnya retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB XIV

JENIS – JENIS PELAYANAN

Pasal 18

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dapat dikenakan retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan:

- a. berdasarkan kualifikasinya :
 1. pelayanan rawat jalan ;
 2. pelayanan rawat darurat ;
 3. pelayanan rawat inap ;
- b. berdasarkan jenis pelayanan :
 - a. pelayanan medik ;
 - b. pelayanan penunjang medik ;
 - c. pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan ;
 - d. pelayanan penunjang non medik ;
 - e. pelayanan rehabilitasi medik dan mental ;
 - f. pelayanan medik gigi dan mulut ;
 - g. pelayanan konsultasi khusus ;
 - h. pelayanan medico legal ;
 - i. pemulasaraan lainnya ; dan
 - j. pelayanan incenerator.

BAB XV

PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 19

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan terdiri dari :
 - a. biaya pendaftaran dan pemeriksaan umum ;
 - b. pemeriksaan penunjang ;
 - c. tindakan medik operatif dan/ atau tindakan medik non operatif.
- (2) Setiap pemberian pelayanan rawat jalan , rawat siang hari (day care) dan /atau rawat rumah (home care) dikenakan retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Pengenaan retribusi bagi pasien rawat jalan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. tanpa membawa rujukan ;
 - b. membawa rujukan dari institusi pelayanan kesehatan pemerintah ;
 - c. membawa rujukan dari institusi pelayanan kesehatan swasta.

BAB XVI

PELAYANAN RAWAT DARURAT

Pasal 20

- (1) Retribusi pelayanan rawat darurat terdiri dari :
 - a. biaya pendaftaran dan pemeriksaan umum;
 - b. pemeriksaan penunjang;
 - c. tindakan medik operatif dan/ atau tindakan medik non operatif; dan
 - d. konsultasi dokter .
- (2) Setiap pemberian pelayanan rawat darurat dikenakan retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XVII

PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 21

Jenis pelayanan rawat inap di Rumah Sakit terdiri dari :

- a. kelas perawatan ;
- b. rawat sehari (one day care) ;
- c. rawat intermediate ;dan
- d. ruang intensif ;

Pasal 22

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat inap dikenakan retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Retribusi jasa sarana kelas perawatan adalah biaya akomodasi.

- (3) Retribusi rawat sehari (one day care) , rawat intermediate dan/ atau rawat intensif ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
- (4) Retribusi pelayanan di rawat inap terdiri dari :
 - a. akomodasi ;
 - b. tindakan medik operatif ;
 - c. tindakan medik non operatif ;
 - d. rehabilitasi medik ;
 - e. penunjang diagnostik dan /atau
 - f. pelayanan lainnya.
- (5) Bayi baru lahir dikenakan retribusi 50% (lima puluh persen) dari retribusi perawatan ibunya kecuali yang menjalani perawatan intensif .

BAB XVIII

PELAYANAN MEDIK

Pasal 23

- (1) Jenis pelayanan medik terdiri dari :
 - a. tindakan medik operatif ; dan
 - b. tindakan medik non operatif .
- (2) Masing – masing jenis tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam tindakan medik sederhana, kecil , sedang , besar , canggih dan tindakan medik khusus.
- (3) Setiap tindakan medik operatif dan/ atau tindakan medik non operatif dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan .

BAB XIX

PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 24

- (1) Pelayanan penunjang medik terdiri dari :
 - a. pelayanan laboratorium :
 - 1) patologi klinik;
 - 2) patologi anatomi ; dan
 - 3) mikrobiologi klinik.
 - b. pelayanan radio diagnostik (kontras , non kontras dan imaging) ;
 - c. pelayanan diagnostik khusus elektromedik ;
 - d. pelayanan khusus transfusi darah ;
 - e. pelayanan lainnya.
- (2) Setiap pelayanan penunjang medik dikenakan retribusi pelayanan kesehatan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan .

BAB XX
PELAYANAN KEBIDANAN DAN
PENYAKIT KANDUNGAN

Pasal 25

- (1) Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan terdiri dari :
 - a. pelayanan kebidanan berupa persalinan normal dan persalinan dengan tindakan melalui pervaginam dan operatif ;
 - b. pelayanan penyakit kandungan .
- (2) Retribusi pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan terdiri dari persalinan normal dan persalinan dengan penyulit.
- (3) Retribusi pelayanan bayi baru lahir dengan rawat gabung ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi kelas perawatan ibunya.
- (4) Retribusi pelayanan bayi baru lahir dengan tidak rawat gabung ditetapkan sesuai dengan retribusi kelas perawatan yang ditempati.
- (5) Retribusi pemeriksaan dan tindakan perawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (6) Setiap tindakan kebidanan dan penyakit kandungan dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan .

BAB XXI
PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan penunjang non medik terdiri dari :
 - a. pelayanan gizi ;
 - b. pelayanan farmasi ;
 - c. pelayanan pendidikan ;
 - d. pelayanan pelatihan ;
 - e. pelayanan legalisasi surat keterangan sehat ; dan
 - f. pelayanan lainnya .
- (2) Setiap pelayanan penunjang non medik dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XXII
PELAYANAN REHABILITASI
MEDIK DAN MENTAL

Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik dan mental terdiri dari :
 - a. pelayanan rehabilitasi medik dan mental (sederhana, kecil, sedang, besar, canggih, khusus) ;

- b. pelayanan ortotik / prostetik (sederhana, kecil, sedang, besar, canggih, khusus) ;
 - c. pelayanan rehabilitasi psikososial ; dan
 - d. pelayanan terapi wicara.
- (2) Setiap pelayanan rehabilitasi medik dan mental dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan .

BAB XXIII

PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

Pasal 28

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut terdiri dari :
- a. pelayanan medik dasar ;
 - b. pelayanan medik spesialistik.
- (2) Jenis pelayanan medik gigi dan mulut terdiri dari :
- a. pemeriksaan dan/ atau tindakan medik gigi dan mulut ;
 - b. pemeriksaan dan/ atau tindakan bedah mulut.
- (3) Setiap pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB XXIV

PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICO - LEGAL

Pasal 29

Pelayanan konsultasi khusus merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, konsultasi pelayanan farmasi klinik, pelayanan konsultasi gizi dan konsultasi psikososial .

Pasal 30

- (1) Pelayanan medico – legal merupakan pelayanan yang diberikan pada Institusi Badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum ;
- (2) Setiap pelayanan medico – legal dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (3) Besarnya pelayanan medico – legal ditetapkan tersendiri

BAB XXV
PELAYANAN PEMULASARAAN /
PERAWATAN JENAZAH

Pasal 31

- (1) Jenis pemulasaraan / perawatan jenazah terdiri dari :
 - a. perawatan jenazah;
 - b. penyimpanan jenazah;
 - c. konservasi jenazah;
 - d. bedah jenazah.
- (2) Setiap pelayanan pemulasaraan / perawatan jenazah dikenakan retribusi pelayanan yang meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan .
- (3) Retribusi bedah mayat dan keterangan sebab kematian diperhitungkan tersendiri, tidak termasuk biaya pemeriksaan laboratorium dan pelayanan lainnya .
- (4) Retribusi pemulasaraan / perawatan jenazah berlaku proporsional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman atau perabuan.
- (5) Retribusi pemulasaraan / perawatan jenazah khusus ditetapkan tersendiri .

BAB XXVI
PELAYANAN OBAT DAN ALAT
KESEHATAN PAKAI HABIS

Pasal 32

- (1) Rumah Sakit dapat memberikan pelayanan obat dan /atau alat kesehatan melalui pelayanan depo farmasi Rumah Sakit.
- (2) Tata cara penataan obat dan/atau alat kesehatan pakai habis ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

BAB XXVII
PELAYANAN MOBIL AMBULANCE
DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 33

- (1) Pelayanan mobil ambulance dan/ atau mobil jenazah dapat diberikan setelah wajib retribusi mengajukan permohonan dan membayar sejumlah retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
- (2) Permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditolak atau ditangguhkan apabila mobil sedang rusak , sedang dalam perjalanan atau wajib retribusi belum membayar sejumlah retribusi sesuai ketentuan tarif dalam Peraturan Daerah ini .

Pasal 34

- (1) Retribusi pelayanan mobil ambulance dan/atau mobil jenazah diperhitungkan dari jarak tempuh, kondisi medan jalan serta jenis jasa pelayanan yang diberikan .
- (2) Retribusi mobil ambulance dalam kota ditetapkan sebagai tarif dasar untuk perhitungan lainnya .

Pasal 35

- (1) Retribusi pelayanan mobil jenazah diperhitungkan dari tarif mobil ambulance untuk tujuan yang sama, yang karena tingkat jasa pelayanannya ditambah dengan kelipatan tarif dasar .
- (2) Tambahan retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berjenjang sebagai berikut :
 - b. dalam kota setinggi – tingginya ditambah 50% (lima puluh persen) dari retribusi dasar .
 - c. diatas 1 – 5 kali Retribusi dasar setinggi – tingginya ditambah 250% (dua ratus lima puluh persen) dari retribusi dasar .
 - d. diatas 5 – 10 kali retribusi dasar setinggi – tingginya ditambah 450% (empat ratus lima puluh persen) dari retribusi dasar .
 - e. diatas 10 – 15 kali retribusi dasar setinggi – tingginya ditambah 600% (enam ratus persen) dari retribusi dasar .
 - f. diatas 15 retribusi dasar setinggi – tingginya ditambah 650% (enam ratus lima puluh persen) dari retribusi dasar .

Pasal 36

- (1) Komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari biaya operasional sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) .
- (2) Bilamana pelayanan mobil ambulance atau mobil jenazah perlu didampingi petugas medis / paramedis , maka honorarium petugas ini dibayar tersendiri , terpisah dari retribusi pelayanan mobil ambulance atau mobil jenazah , yang besarnya paling banyak sama dengan biaya perjalanan dinas bagi aparatur Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis dan besaran retribusi pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB XXVIII

PELAYANAN INCENERATOR

Pasal 37

- (1) Setiap sampah medik dari Rumah Sakit , puskesmas – puskesmas , rumah sakit swasta dan tempat – tempat lain yang menghasilkan sampah medik dapat ditampung dan diproses di incenerator Rumah Sakit .
- (2) Untuk pemrosesan sampah medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan incenerator yang besarnya ditetapkan berdasarkan jangka waktu pembakaran .

BAB XX IX
PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya, Rumah Sakit dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam perikatan perjanjian kerja sama.
- (2) Jenis kerja sama meliputi :
 - a. kerjasama retribusi pelayanan kesehatan ;
 - b. kerjasama operasional alat kedokteran ;
 - c. kerjasama operasional gedung ;
 - d. kerjasama pendidikan dan pelatihan ;
 - e. kerjasama operasional lain yang sah ;

Pasal 39

Retribusi pelayanan Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh pihak penjamin yang berbentuk badan , ditetapkan atas dasar saling membantu dengan melalui suatu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama .

Pasal 40

Retribusi yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) butir b, c, d dan e , besarnya ditetapkan atas dasar perhitungan biaya satuan (unit cost) , rasionalitas , kepatutan , daya beli masyarakat dan saling menguntungkan .

BAB XXX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi yang tidak tergolong sebagai masyarakat miskin dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, kondisi fisik/cacat serta faktor lainnya.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi yang tergolong masyarakat miskin namun tidak termasuk dalam Keputusan Bupati serta tidak dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXXI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi , kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi .
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertagih apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan , pengendalian dan pengawasan pemegang surat persetujuan , rekomendasi dan izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pembinaan, pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis .

BAB XXXII
PENGAWASAN

Pasal 43

Dalam rangka penertiban , pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pelayanan kesehatan dapat dibentuk Tim Pengawasan atau pejabat yang ditunjuk dengan tugas operasional diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB XXXIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXXIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXXV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, mengenai petunjuk pelaksanaan yang mendapat pengesahan berdasarkan ketentuan lama, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan .

BAB XXXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek .

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Oktober 2008

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 11 Nopember 2008
Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek

ttd

Ir. CIPTO WIYONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina
Nip. 510 124 401

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEDOMO TRENGGALEK

i. UMUM

Bahwa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek telah berkembang dengan pesat sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan tarif sesuai perkembangan situasi dan kondisi saat ini .

Bahwa penyesuaian atau perubahan tarif merupakan salah satu upaya untuk memenuhi biaya operasional yang digunakan sebagai kebutuhan operasional rumah sakit seperti air , listrik , telepon , teknologi informatika , pemeliharaan alat dan lain – lain kebutuhan rutin yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan rumah sakit serta biaya akomodasi pasien .

Bahwa pada hakekatnya Pemerintah berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sekaligus juga berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi beban masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan cara membebaskan beban biaya dengan fasilitas tertentu . Untuk mendukung kebijakan Pemerintah tersebut , maka Pemerintah Daerah membuat kebijakan antara lain berupa pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang dirawat di klas III.

Bahwa Peraturan daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku , mengenai petunjuk pelaksanaan yang mendapat pengesahan berdasarkan ketentuan lama , sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan .

PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 :
Pasal 2 : Cukup Jelas ;
Pasal 3 : Cukup Jelas ;
Pasal 4 : Cukup Jelas ;
Pasal 5 : Cukup Jelas ;

- Pasal 6 : Cukup Jelas ;
- Pasal 7 : Cukup Jelas ;
- Pasal 8 : Cukup Jelas ;
- Pasal 9 : Cukup Jelas ;
- Pasal 10 : Cukup Jelas ;
- Pasal 11 : Cukup Jelas ;
- Pasal 12 : Cukup Jelas ;
- Pasal 13 : Cukup Jelas ;
- Pasal 14 : Cukup Jelas ;
- Pasal 15 : Cukup Jelas ;
- Pasal 16 : Cukup Jelas ;
- Pasal 17 : Cukup Jelas ;
- Pasal 18 : Cukup Jelas ;
- Pasal 19 : Ayat 1
Retribusi untuk biaya pendaftaran dan pemeriksaan umum dinyatakan dalam karcis harian poliklinik , sedangkan pemeriksaan penunjang , tindakan medik operatip , dan atau tindakan medik non operatip dan konsultasi dokter dibayar terpisah dari karcis harian poliklinik .
- Pasal 20 : Cukup Jelas ;
- Pasal 21 : Cukup Jelas ;
- Pasal 22 : Cukup Jelas ;
- Pasal 23 : Cukup Jelas ;
- Pasal 24 : Cukup Jelas ;
- Pasal 25 : Cukup Jelas ;
- Pasal 26 : Cukup Jelas ;
- Pasal 27 : Cukup Jelas ;
- Pasal 28 : Cukup Jelas ;

- Pasal 29 : Cukup Jelas ;
Pasal 30 : Cukup Jelas ;
Pasal 31 : Cukup Jelas ;
Pasal 32 : Cukup Jelas ;
Pasal 33 : Cukup Jelas ;
Pasal 34 : Cukup Jelas ;
Pasal 35 : Cukup Jelas ;
Pasal 36 : Cukup Jelas ;
Pasal 37 : Cukup Jelas ;
Pasal 38 : Cukup Jelas ;
Pasal 39 : Cukup Jelas ;
Pasal 40 : Cukup Jelas ;
Pasal 41 : Cukup Jelas ;
Pasal 42 : Cukup Jelas ;
Pasal 43 : Cukup Jelas ;
Pasal 44 : Cukup Jelas ;
Pasal 45 : Cukup Jelas ;
Pasal 46 : Cukup Jelas
-